

**RENCANA KINERJA  
DIREKTORAT INDUSTRI MINUMAN  
HASIL TEMBAKAU DAN BAHAN PENYEGAR  
TAHUN 2020**



**DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO  
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta 12950**

## **KATA PENGANTAR**

Tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan penyelenggaraan manajemen pemerintahan dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Untuk itu diperlukan suatu sistem perencanaan pembangunan yang menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan siklus manajemen yang teratur serta pencapaian sasaran pembangunan industri melalui tugas dan pokok fungsi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka pada setiap tahun anggaran seluruh unit kerja perlu menyusun Rencana Kinerja Tahunan. Rencana Kinerja disusun untuk memenuhi amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk memenuhi amanat sebagaimana dimaksud, Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian menyusun Rencana Kinerja Tahun 2020 yang merupakan penjabaran dari Peta Strategi dan Rencana Strategis Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Tahun 2015 - 2019 serta merupakan kelanjutan yang berkesinambungan dari Rencana Kinerja Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Tahun 2019. Diharapkan Rencana Kinerja ini merupakan dasar dari pengajuan anggaran kinerja serta sebagai suatu kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar.

**Jakarta, 20 Februari 2019**

**DIREKTUR**

TTD

**ABDUL ROCHIM**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang	I - 1
B. Maksud dan Tujuan	I - 2
C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	I - 2
D. Ruang Lingkup	I - 3
<b>BAB II : PERKEMBANGAN SEKTOR INDUSTRI MINUMAN, HASIL TEMBAKAU DAN BAHAN PENYEGAR</b>	
A. Hasil yang Telah Dicapai	II - 1
B. Arah Kebijakan Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar	II - 6
<b>BAB III : RENCANA KINERJA</b>	
A. Sasaran Strategis Tahun 2019	III - 1
B. Indikator Kinerja Utama	III - 4
C. Program Kerja	III - 6
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan sistem yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam rangka mewujudkan siklus manajemen yang teratur serta pencapaian sasaran pembangunan industri melalui tugas pokok dan fungsi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka pada setiap tahun anggaran seluruh unit kerja perlu menyusun Rencana Kinerja. Rencana Kinerja (RENKIN) merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis (RENSTRA) untuk suatu tahun tertentu, ditetapkan pada awal setiap tahun anggaran dan merupakan dasar dari pengajuan anggaran kinerja serta sebagai suatu kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu organisasi.

Penyusunan Rencana Kinerja sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja dalam periode waktu tertentu, sehingga untuk mewujudkan evaluasi dalam rangka perbaikan berkelanjutan (*continous improvement*) dalam organisasi, dirasa perlu untuk dilakukan review secara berkala. Dalam rangka review dan perbaikan rencana kinerja, disusunlah dokumen Rencana Kinerja Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Tahun 2020 sebagai perbaikan dari dokumen rencana kinerja

sebelumnya.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Kinerja (RENKIN) disusun untuk memenuhi amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Kinerja Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian Tahun 2020 ini merupakan penjabaran dari Peta Strategi dan Rencana Strategis Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Tahun 2015 - 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional (KIN) serta merupakan kelanjutan yang berkesinambungan dari Rencana Kinerja Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Tahun 2019.

## **C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**


Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian dalam Pasal 182, Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), Kebijakan Industri Nasional (KIN), penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;
- b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;
- c. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;

- d. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;
- e. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar;
- f. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Dalam menjalankan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018, Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar terdiri atas 4 Subdirektorat yaitu: Subdirektorat Program Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar; Subdirektorat Industri Minuman Ringan dan Pengolahan Hasil Hortikultura; Subdirektorat Industri Pengolahan Susu dan Minuman Lainnya; dan Subdirektorat Industri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar, serta 1 Subbagian Tata Usaha. Struktur organisasi Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar dapat dilihat pada Gambar 1.



**Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar**

## **1. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar**

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Program Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar; dan
- b) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar.

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar terdiri atas:

- a) Seksi Program;

Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar.

- b) Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri minuman, hasil tembakau, dan bahan penyegar.

## **2. Subdirektorat Industri Minuman Ringan dan Pengolahan Hasil Hortikultura;**

Subdirektorat Industri Minuman Ringan dan Pengolahan Hasil Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri minuman ringan dan pengolahan hasil hortikultura.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Industri Minuman Ringan dan Pengolahan Hasil Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri minuman ringan dan pengolahan hasil hortikultura; dan
- b) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri minuman ringan dan pengolahan hasil hortikultura.

Subdirektorat Industri Minuman Ringan dan Pengolahan Hasil Hortikultura terdiri atas:

- a) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri;

Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri minuman ringan dan pengolahan hasil hortikultura.



b) Seksi Pemberdayaan Industri.

Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri minuman ringan dan pengolahan hasil hortikultura.

**3. Subdirektorat Industri Pengolahan Susu dan Minuman Lainnya;**

Subdirektorat Industri Pengolahan Susu dan Minuman Lainnya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan susu dan minuman lainnya. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Industri Pengolahan Susu dan Minuman Lainnya menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan susu dan minuman lainnya; dan
- b) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan

pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan susu dan minuman lainnya.

Subdirektorat Industri Pengolahan Susu dan Minuman Lainnya terdiri atas:

a) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri;

Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan susu dan minuman lainnya.

b) Seksi Pemberdayaan Industri.

Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan susu dan minuman lainnya.

**4. Subdirektorat Industri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar;**

Subdirektorat Industri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil tembakau dan bahan penyegar.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Industri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri hasil tembakau dan bahan penyegar; dan
- b) Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil tembakau dan bahan penyegar.

Subdirektorat Industri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar terdiri atas:

- a) Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri;

Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri hasil tembakau dan bahan penyegar.

- b) Seksi Pemberdayaan Industri.

Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis,

peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri hasil tembakau dan bahan penyegar.

#### **5. Subbagian Tata Usaha.**

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar.

### **D. RUANG LINGKUP**

Rencana Kinerja ini disusun dengan ruang lingkup meliputi:

1. Arah kebijakan sektor industri Tahun 2020, berupa sasaran, strategi dan kebijakan pelaksanaan tugas Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian.
2. Rencana Kinerja Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Tahun 2020.

**BAB II**  
**PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI MINUMAN,**  
**HASIL TEMBAKAU DAN BAHAN PENYEGAR**

**A. HASIL YANG TELAH DICAPAI**

Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar merupakan industri yang mengolah bahan baku air, hasil pertanian, perkebunan dan peternakan menjadi bahan jadi yang siap dikonsumsi. Hasil pembangunan yang telah dicapai di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar dapat diukur dari beberapa indikator kinerja sebagai berikut: laju pertumbuhan PDB, kontribusi terhadap PDB industri non migas, perkembangan nilai ekspor dan nilai impor, perkembangan realisasi investasi, dan perkembangan jumlah unit usaha.

Industri makanan dan minuman mampu menunjukkan kinerja yang membanggakan dengan pertumbuhan PDB sebesar 7,91% pada tahun 2018. Capaian ini berada di atas pertumbuhan industri pengolahan non migas sebesar 4,77% dan pertumbuhan industri nasional sebesar 5,17% di tahun yang sama. Sedangkan pertumbuhan PDB industri pengolahan tembakau sebesar 3,52%.

Pertumbuhan PDB sektor industri agro selama 5 tahun terakhir (2014 - 2018) ditunjukkan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Pertumbuhan PDB Industri Agro (dalam %)**

<b>KBLI 2 digit</b>	<b>Sektor Industri</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017*</b>	<b>2018**</b>
10, 11	<b>Makanan dan Minuman</b>	9,49	7,54	8,33	9,23	<b>7,91</b>
10	<b>Makanan</b>	9,83	7,89	8,68	9,79	<b>7,74</b>
11	<b>Minuman</b>	3,07	0,56	0,81	-3,72	<b>12,50</b>
12	<b>Pengolahan Tembakau</b>	8,33	6,24	1,58	-0,84	<b>3,52</b>
16	Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	6,12	-1,63	1,74	0,13	0,75
17, 18	Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	3,58	-0,16	2,61	0,33	1,43
31	Furnitur	3,60	5,17	0,46	3,65	2,22
	<b>Industri Agro</b>	8,29	5,82	6,33	6,60	<b>6,30</b>
	<b>Industri Pengolahan Non Migas</b>	5,61	5,05	4,43	4,85	<b>4,77</b>
	<b>Industri Nasional</b>	5,01	4,88	5,03	5,07	<b>5,17</b>

Sumber : BPS - diolah Pusdatin Kemenperin

Catatan : \* Angka Sementara; \*\* Angka Sangat Sementara

Dari segi laju pertumbuhan PDB, realisasi kondisi industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar selama kurun waktu tahun 2014 – 2018 menunjukkan perkembangan yang cukup fluktuatif seperti terlihat pada Tabel 1. Walaupun pada tahun 2018 di sektor industri makanan dan minuman terjadi penurunan laju pertumbuhan PDB dibanding tahun sebelumnya, namun di sektor industri minuman dan industri pengolahan tembakau mengalami peningkatan. Pertumbuhan PDB industri minuman pada tahun 2018 merupakan yang tertinggi selama 5 tahun terakhir yaitu sebesar 12,5% atau meningkat lebih dari 1000% dibanding tahun 2017 yang nilainya minus. Sedangkan di industri pengolahan tembakau, pada tahun 2018 pertumbuhan PDB-nya meningkat lebih dari 400% dibanding tahun 2017 yang nilainya minus.

Peran industri makanan dan minuman dalam perekonomian Indonesia juga sangat signifikan. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor industri makanan dan minuman sebesar 35,46% terhadap PDB Industri Non Migas atau 6,25% terhadap PDB Nasional pada tahun 2018. Sektor industri pengolahan tembakau juga memberikan kontribusi yaitu sebesar 5,05% terhadap PDB Industri Non Migas pada tahun 2018.

Perkembangan kontribusi industri agro terhadap PDB Industri Non Migas selama 5 tahun terakhir (2014 - 2018) dapat dilihat pada Tabel 2. Dari tabel terlihat bahwa peran kelompok industri makanan, minuman, dan pengolahan tembakau dalam pembentukan PDB industri non migas selalu dominan.

**Tabel 2. Kontribusi Industri Agro terhadap PDB Industri Non Migas (dalam %)**

KBLI 2 digit	Sektor Industri	2014	2015	2016	2017*	2018**
10, 11	<b>Makanan dan Minuman</b>	<b>29,73</b>	<b>30,84</b>	<b>32,80</b>	<b>34,33</b>	<b>35,46</b>
10	<b>Makanan</b>	<b>27,75</b>	<b>28,99</b>	<b>31,02</b>	<b>32,72</b>	<b>33,74</b>
11	<b>Minuman</b>	<b>1,98</b>	<b>1,85</b>	<b>1,77</b>	<b>1,61</b>	<b>1,72</b>
12	<b>Pengolahan Tembakau</b>	<b>5,06</b>	<b>5,18</b>	<b>5,18</b>	<b>5,02</b>	<b>5,05</b>
16	Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	4,02	3,72	3,55	3,36	3,20
17, 18	Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	4,46	4,18	3,97	3,98	3,89
31	Furnitur	1,49	1,49	1,42	1,39	1,36
	<b>Jumlah</b>	<b>44,8</b>	<b>45,41</b>	<b>46,92</b>	<b>48,09</b>	<b>48,96</b>

Sumber : BPS - diolah Pusdatin Kemenperin

Catatan : \* Angka Sementara; \*\* Angka Sangat Sementara

Perkembangan nilai ekspor industri agro selama 5 tahun terakhir (2014 - 2018) dapat dilihat pada Tabel 3. Sedangkan perkembangan nilai impor industri agro selama 5 tahun terakhir (2014 - 2018) dapat dilihat pada Tabel 4.

**Tabel 3. Perkembangan Nilai Ekspor Industri Agro (dalam Juta US\$)**

Komoditi	2014	2015	2016	2017*	2018**
Makanan (tidak termasuk minyak kelapa sawit & oleokimia)		10.708,27	11.288,78	12.615,04	12.738,08
Minuman		91,09	118,03	122,54	126,83
Pengolahan Tembakau		922,77	959,7	1.085,87	1.129,43

Sumber : BPS - diolah Pusdatin Kemenperin

Catatan : \* Angka Sementara; \*\* Angka Sangat Sementara

**Tabel 4. Perkembangan Nilai Impor Industri Agro (dalam Juta US\$)**

Komoditi	2014	2015	2016	2017*	2018**
Makanan (tidak termasuk minyak kelapa sawit & oleokimia)		8.285,64	9.419,01	9.597,19	11.414,80
Minuman		176,56	186,59	227,13	318,99
Pengolahan Tembakau		375,11	462,46	644,02	728,51

Sumber : BPS - diolah Pusdatin Kemenperin

Catatan : \* Angka Sementara; \*\* Angka Sangat Sementara

Pada periode tahun 2015 – 2018 nilai ekspor industri minuman dan industri pengolahan tembakau selalu menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2018, nilai ekspor industri minuman mencapai 126,83 juta US\$ atau meningkat 3,5% dibanding tahun 2017. Sedangkan nilai ekspor industri pengolahan tembakau pada tahun 2018 sebesar 1.129,43 juta US\$ atau meningkat 4,01% dibanding tahun 2017. Produk industri minuman dan hasil tembakau merupakan salah satu produk unggulan yang berkontribusi terhadap ekspor produk non migas Indonesia.

Walaupun nilai ekspor meningkat, akan tetapi nilai impor juga meningkat pada periode tahun 2015 – 2018. Pada tahun 2018, nilai impor industri minuman mencapai 318,99 juta US\$ atau meningkat 40% dibanding tahun 2017. Sedangkan nilai impor industri pengolahan tembakau pada tahun 2018 sebesar 728,51 juta US\$ atau meningkat 13% dibanding tahun 2017. Dilihat dari neraca perdagangannya maka di industri minuman terjadi defisit, tetapi di industri pengolahan tembakau mengalami surplus. Adanya defisit dikarenakan kebutuhan bahan baku yang masih menggunakan impor karena ketersediaan di dalam negeri yang terbatas, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Perkembangan realisasi investasi total sektor industri agro selama 5 tahun terakhir (2014 - 2018) ditunjukkan pada Tabel 5.

**Tabel 5. Perkembangan Investasi Industri Agro (dalam Rp Triliun)**

KBLI 2 digit	Sektor Industri	2014	2015	2016	2017*	2018**
10	<b>Makanan</b>	45,30	32,66	51,19	51,65	<b>51,65</b>
11	<b>Minuman</b>	3,86	6,69	6,80	7,55	<b>3,69</b>
12	<b>Pengolahan Tembakau</b>	6,86	4,20	2,38	5,62	<b>1,26</b>
16	Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	1,32	1,77	6,74	6,86	5,23
17	Kertas dan Barang dari Kertas	11,80	14,76	42,19	16,33	10,75
31	Furnitur	0,38	0,43	0,69	1,21	1,30
	<b>Industri Agro</b>	<b>69,52</b>	<b>60,51</b>	<b>109,98</b>	<b>89,23</b>	<b>73,89</b>

Sumber : BKPM diolah Ditjen Industri Agro

Catatan : \* Angka Sementara; \*\* Angka Sangat Sementara

Perkembangan jumlah unit usaha sektor industri agro selama 5 tahun terakhir (2014 - 2018) dapat dilihat pada Tabel 6.

**Tabel 6. Perkembangan Jumlah Unit Usaha Industri Agro (dalam unit)**

KBLI 2 digit	Sektor Industri	2014	2015	2016*	2017**	2018***
10	<b>Makanan</b>	5.975	6.453	8.043	6.716	8.751
11	<b>Minuman</b>	374	422	526	580	800
12	<b>Pengolahan Tembakau</b>	862	940	1.172	964	980
16	Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	1.106	1.220	1.521	1.365	2.121
17	Kertas dan Barang dari Kertas	485	508	633	636	824
31	Furnitur	1.327	1.400	1.745	1.606	1.977
	<b>Industri Agro</b>	<b>10.129</b>	<b>10.943</b>	<b>13.640</b>	<b>11.867</b>	<b>15.453</b>

Sumber : BPS

Catatan : \* angka perkiraan; \*\* angka hasil listing SE; \*\*\*prognosa



Perkembangan yang terjadi selama 5 tahun terakhir terjadi sebagai hasil kombinasi dari kinerja internal industri dan perkembangan lingkungan eksternal serta peran Pemerintah dalam pengelolaan dan pembinaan industri dalam bentuk program-program dan kegiatan-kegiatan Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar. Beberapa program-program yang telah dilakukan selama kurun waktu tahun 2014 - 2018 dalam upaya mendukung perkembangan industri di antaranya:

- Pengembangan iklim usaha Industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar melalui penerapan tarif, standar wajib maupun non tarif barrier lainnya.
- Pengembangan teknologi industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar melalui optimalisasi kapasitas terpasang, konservasi energi, audit energi dan pengembangan teknologi terapan.
- Pemantapan struktur industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar melalui pembentukan forum-forum komunikasi klaster industri, promosi investasi industri pendukung dan terkait
- Peningkatan kerjasama industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar melalui keikutsertaan pada sidang-sidang regional maupun multilateral
- Peningkatan keterampilan SDM Industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar melalui pendidikan dan latihan maupun bimbingan teknis
- Pengembangan dan penerapan standar serta monitoring penerapannya di bidang industri minuman dan tembakau.
- Penanganan permasalahan aktual yang timbul diluar perencanaan dan memerlukan kaji tindak yang segera.
- Koordinasi internal dan eksternal dalam kaitan pengembangan kelembagaan klaster industri minuman dan tembakau.

## **B. ARAH KEBIJAKAN DIREKTORAT INDUSTRI MINUMAN, HASIL TEMBAKAU DAN BAHAN PENYEGAR**

Visi, misi, tujuan dan arah kebijakan telah ditetapkan seperti termuat di dalam Dokumen Rencana Strategis Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Tahun 2015-2019 Perubahan adalah sebagai berikut:

### **1. Visi**

Visi Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yaitu **“Mewujudkan Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yang Berdaya Saing dengan Struktur Industri yang Kuat Berbasis Sumber Daya Alam”**.

## **2. Misi**

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 2 (dua) misi sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar sebagai berikut:

1. Peningkatan populasi industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar untuk memperkuat dan memperdalam struktur industri nasional;
2. Peningkatan daya saing dan produktivitas industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar untuk mewujudkan industri nasional yang mandiri, berdaya saing, maju, dan berwawasan lingkungan.

## **3. Tujuan**

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Pembangunan Industri, Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar menetapkan tujuan pembangunan industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar untuk periode tahun 2017 - 2019 yaitu Meningkatnya Peran Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar dalam Perekonomian Nasional. Indikator kinerja ketercapaian tujuan ini adalah:

1. Laju pertumbuhan PDB industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar;
2. Kontribusi PDB industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap PDB Nasional;
3. Penyerapan tenaga kerja di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar.

### **BAB III RENCANA KINERJA**

#### **A. SASARAN STRATEGIS TAHUN 2020**

Sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian pada tahun 2020 masih menggunakan sasaran strategis pada dokumen Rencana Strategis tahun 2015-2019 dengan mempertimbangkan kesesuaian dan relevansinya terhadap kondisi saat ini. Sasaran-sasaran strategis dimaksud adalah sebagai berikut:

#### *Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholders)*

**Sasaran Strategis 1** : **Meningkatnya populasi dan persebaran industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar**

Penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dilakukan melalui pengembangan perwilayahan industri dengan tujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan non-migas di luar pulau jawa dan menumbuhkan populasi unit usaha industri besar dan sedang di luar pulau jawa. Adapun meningkatnya populasi industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar diindikasikan dengan peningkatan jumlah unit industri pengolahan industri minuman hasil tembakau dan bahan penyegar serta peningkatan nilai investasi sektor pengolahan industri minuman hasil tembakau dan bahan penyegar sedang besar. Guna mencapai sasaran pengembangan industri nasional, dibutuhkan pembiayaan investasi di sektor industri yang bersumber dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing, serta penanaman modal pemerintah, khususnya untuk pengembangan industri strategis. Upaya mengatasi permasalahan dan kendala serta mendukung pencapaian target kinerja yang diamanatkan dilakukan melalui fasilitasi pemberian insentif fiskal seperti *tax holiday*, *tax allowance*, BMDTP, dan Bea Masuk, serta fasilitasi pemberian insentif non fiskal. Dengan demikian, indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah :

- 1) Nilai investasi di sektor industri pengolahan minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar dengan target sebesar Rp. 9,93 triliun.

**Sasaran Strategis 2** : **Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri minuman hasil tembakau dan bahan penyegar**

Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri minuman hasil tembakau

dan bahan penyegar dimaksudkan untuk meningkatkan penjualan produk dalam negeri dibandingkan dengan seluruh pangsa pasar dalam negeri maupun luar negeri. Peningkatan data saing dan produktivitas dilakukan melalui pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi industri yang bertujuan meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran strategis ini adalah :

- 1) Kontribusi ekspor produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap ekspor nasional dengan target sebesar 0,61%.
- 2) Produktivitas SDM industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar dengan target sebesar Rp. 295,16 juta/orang/tahun.

#### Perspektif Bisnis Internal

**Sasaran Strategis 1 : Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan**

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah :

- 1) Infrastruktur kompetensi yang terbentuk dengan target sebanyak 2 RSKKNI.

#### Perspektif Kelembagaan

**Sasaran Strategis 1 : Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel**

Peningkatan kualitas penganggaran di lingkungan Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan memperhatikan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkeadilan. Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah :

- 1) Anggaran Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yang diblokir dengan target maksimal 20%.

## **B. INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Dalam rangka mengukur tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2020, dibutuhkan indikator kinerja utama yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis. Indikator Kerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran strategis Direktorat

Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar adalah :

- Nilai investasi di sektor industri pengolahan minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar dengan target sebesar Rp. 9,93 triliun.
- Kontribusi ekspor produk industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap ekspor nasional dengan target sebesar 0,61%.
- Produktivitas SDM industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar dengan target sebesar Rp. 295,16 juta/orang/tahun.

### C. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran yang telah ditetapkan. Penentuan nilai target indikator kinerja pada dokumen Rencana Kinerja tahun 2020 dihitung berdasarkan prognosa data realisasi tahun-tahun sebelumnya dan telah melalui rapat pembahasan internal Ditjen Industri Agro.

Indikator Kinerja Tujuan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Laju pertumbuhan PDB industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar	2,07	Persen
2	Kontribusi PDB industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap PDB nasional	1,26	Persen
3	Penyerapan tenaga kerja di sektor industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar	0,80	Juta orang

Indikator Kinerja Sasaran Strategis pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholders)

**Sasaran Strategis 1** : **Meningkatnya populasi dan persebaran industri minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar**

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah :

- 1) Nilai investasi di sektor industri pengolahan minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar dengan target sebesar Rp. 9,93 Trilyun

**Sasaran Strategis 2** : **Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri minuman hasil tembakau dan bahan penyegar**

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah :

- 1) Kontribusi ekspor produk industri pengolahan minuman, hasil tembakau dan bahan penyegar terhadap ekspor nasional, dengan target sebesar 0,61%.

- 2) Produktivitas SDM industri minuman hasil tembakau dan bahan penyegar, dengan target sebesar Rp. 295,16 juta/tenaga kerja/tahun.

Perspektif Bisnis Internal

**Sasaran Strategis 1** : **Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan**

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah :

- 1) Infrastruktur kompetensi yang terbentuk dengan target 2 RSKKNI

Perspektif Kelembagaan

**Sasaran Strategis 1** : **Tersusunnya perencanaan program, pengelolaan keuangan serta pengendalian yang berkualitas dan akuntabel**

Indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dari sasaran ini adalah :

- 1) Anggaran Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yang diblokir, dengan target 20%.

**D. PROGRAM KERJA**

Program kerja yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar pada tahun 2020 sesuai dengan sasaran strategis Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar adalah :

**Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro**

*Penumbuhan dan Pengembangan Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar*

- Rekomendasi kebijakan dalam rangka mendorong iklim investasi Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar
- SNI yang Disusun/Direvisi dan Diberlakukan di Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar
- Partisipasi Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Dalam Kegiatan ACCSQ, CODEX, dan Sidang Terkait Standar Pangan Olahan Lainnya
- SDM Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar yang mengikuti diklat
- Bantuan Mesin dan atau Peralatan Dalam Rangka Pengembangan Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar
- Perusahaan yang Difasilitasi Untuk Peningkatan Citra Produk Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar
- Perusahaan di Sektor Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar

yang Dimonitoring dan Dikendalikan

- Fasilitasi Penerapan Keamanan Pangan serta Penerapan SNI Wajib bagi Pelaku Industri Makanan dan Minuman
- Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, dan Tata Usaha
- Implementasi Industri 4.0 di Industri Minuman dan Bahan Penyegar

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Penyusunan Rencana Kinerja Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Tahun 2020 merupakan cerminan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, dan juga mengacu pada Peta Strategi serta Rencana Strategis Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Tahun 2015 – 2019 (Perubahan).

Rencana Kinerja Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Tahun 2020 merupakan acuan bagi Direktorat Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing, sekaligus sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan administrasi dalam lingkungan Direktorat Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar. Rencana Kinerja Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar ini juga merupakan revisi dari Rencana Kinerja Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar sebelumnya, yang telah mengalami perbaikan dalam hal sasaran strategis yang akan diwujudkan oleh Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian pada tahun 2020.

Untuk itu dalam rangka memenuhi sasaran tugas dan fungsi Direktorat Industri Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar perlu diambil langkah-langkah seoptimal mungkin melalui penyusunan rencana kegiatan yang lebih mantap berdasarkan skala prioritas, didukung dengan tertib hukum, administrasi dan keuangan. Selain itu perlu ditingkatkan kualitas SDM, penyediaan sarana yang memadai dalam rangka menunjang terlaksananya pembinaan dan pengelolaan keuangan. Selanjutnya dalam rangka mewujudkan program/kegiatan yang berdaya guna, maka diperlukan adanya kerja keras yang terarah, terkoordinasi dengan baik antara keseluruhan unit/instansi yang terkait baik intern maupun ekstern.